



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

IYAS, bertempat tinggal di Blok Lebakwangi RT.006 RW.001, Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat / email: mugarokraffi486@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Mjl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Blok Lebakwangi RT 006 RW 001 Kelurahan/Desa Lebak Wangi Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210260506800141;
- Bahwa Pemohon menikah dengan NURHAYATI pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 267/49/V/2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak, yaitu :
 1. AGIL, lahir di Majalengka tanggal 20 September 2003;
 2. RIFA ADIYA MAOILA, lahir di Majalengka tanggal 03 Juli 2007;
 3. HUSNI MUBAROK, lahir di Majalengka tanggal 22 Maret 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-19052015-0108

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
Tanggal 27 Mei 2015;

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama **HUSNI MUBAROK** saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan telah bersekolah di SD Negeri Lebakwangi III terdaftar dengan nama **RAFI HUSNI MUBAROK** dengan Nomor NISN/NIS 3156618434/222301032 ditandatangani oleh Kepala Sekolah pada tanggal 18 Juli 2022;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon yang bernama **HUSNI MUBAROK**, Pemohon bermaksud menambahkan/mengganti nama anak Pemohon dari semula **HUSNI MUBAROK** lahir di Majalengka tanggal 22 Maret 2015 menjadi **RAFI HUSNI MUBAROK** lahir di Majalengka tanggal 22 Maret 2015;
- Bahwa untuk menambahkan nama anak Pemohon tersebut dari nama **HUSNI MUBAROK** menjadi **RAFI HUSNI MUBAROK** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3210-LU-19052015-0108 dari semula **HUSNI MUBAROK** lahir di Majalengka tanggal 22 Maret 2015 menjadi **RAFI HUSNI MUBAROK** lahir di Majalengka tanggal 22 Maret 2015;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Majalengka untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: **3210-LU-19052015-0108** 0108 dari semula **HUSNI**

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUBAROK lahir di Majalengka tanggal 22 Maret 2015 menjadi **RAFI**

HUSNI MUBAROK lahir di Majalengka tanggal 22 Maret 2015;

Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210260506800141 atas nama IYAS lahir di Majalengka tanggal 05 Juni 1980 bertempat tinggal di Blok Lebakwangi RT.006 RW.001, Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, diberi tanda **bukti P-1**;

2. Kutipan Akta Nikah Nomor 267/49/V/2004 tanggal 21 Mei 2004 antara IYAS bin MANGSUR dan NURHAYATI binti HALIM diterbitkan oleh KUA Bantarujeg, diberi tanda **bukti P-2**;

3. Kartu Keluarga Nomor 3210261611100001 atas nama kepala keluarga IYAS, diterbitkan oleh H. Ade Saepudin, S.Sos., selaku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda **bukti P-3**;

4. Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-19052015-0108 atas nama HUSNI MUBAROK lahir di Majalengka tanggal 22 Maret 2015, diterbitkan oleh H. Jojo Hadiwijaya, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 27 Mei 2015, diberi tanda **bukti P-4**;

5. Identitas Peserta Didik SDN Lebakwangi III atas nama RAFI HUSNI MUBAROK lahir di Majalengka tanggal 22 Maret 2015 anak dari IYAS dan NURHAYATI, diterbitkan oleh Iun Wiharja Ucup, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Lebakwangi III, diberi tanda **bukti P-5**;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Mjl



6. Rapor dan Profil Peserta Didik SDN Lebakwangi III atas nama RAFI HUSNI MUBAROK dengan NISN/NIS 3156618434/222301032, diterbitkan oleh Friska Nurhaliza, S.Pd, selaku Guru Kelas 1 SDN Lebakwangi III, diberi tanda **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa seluruh salinan surat bertanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-6** tersebut di atas telah ditunjukkan surat aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. Seluruh bukti tersebut di atas telah dikenakan Bea Materai dan dilakukan Pemateraan Kemudian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DODOH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Lebakwangi RT 006 RW 001 Kelurahan/Desa Lebak Wangi Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Pemohon menikah dengan NURHAYATI pada tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak, yaitu :
 - AGIL, lahir di Majalengka tahun 2003;
 - RIFA ADIYA MAOILA, lahir di Majalengka tahun 2007;
 - **HUSNI MUBAROK**, lahir di Majalengka tahun 2015;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama **HUSNI MUBAROK** saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan telah bersekolah di SD Negeri Lebakwangi III terdaftar dengan nama **RAFI HUSNI MUBAROK**;



- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama anak Pemohon dari semula **HUSNI MUBAROK** menjadi **RAFI HUSNI MUBAROK**;

2. Saksi **AI TIA MUADAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung dari kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Lebakwangi RT 006 RW 001 Kelurahan/Desa Lebak Wangi Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Pemohon menikah dengan **NURHAYATI** pada tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak, yaitu :
 - **AGIL**, lahir di Majalengka tahun 2003;
 - **RIFA ADIYA MAOILA**, lahir di Majalengka tahun 2007;
 - **HUSNI MUBAROK**, lahir di Majalengka tahun 2015;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama **HUSNI MUBAROK** saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan telah bersekolah di SD Negeri Lebakwangi III terdaftar dengan nama **RAFI HUSNI MUBAROK**;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama anak Pemohon dari semula **HUSNI MUBAROK** menjadi **RAFI HUSNI MUBAROK**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari yang semula tertulis **HUSNI MUBAROK** menjadi **RAFI HUSNI MUBAROK**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 2 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 22 Agustus 2024. Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dalam surat permohonan tersebut dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk (*vide bukti P-1*) dan Kartu Keluarga (*vide bukti P-3*). Pada pokoknya Pemohon bertempat tinggal di Blok Lebakwangi RT.006 RW.001, Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka. Dengan demikian, Hakim berpendapat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Mjl



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-6** dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **DODOH** dan Saksi **AITIA MUADAH**;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan posita dan petitum Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya. Hakim berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (“Undang-Undang Administrasi Kependudukan”), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan (“PP 40/2019”), dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 96/2018”);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan. Oleh karena itu, petitum ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat salah satu tujuan pelayanan administrasi kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, seperti halnya perubahan nama. Oleh karena itu, demi menjamin terwujudnya tujuan tersebut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 53 Perpres 96/2018 mensyaratkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap identitas warga negaranya. Salah satu caranya yaitu melalui pelayanan



administrasi kependudukan yang bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, seperti halnya perubahan nama;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah menikah dengan NURHAYATI pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 267/49/V/2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg. Dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai anak, yaitu:

1. AGIL, lahir di Majalengka tanggal 20 September 2003;
2. RIFA ADIYA MAOILA, lahir di Majalengka tanggal 03 Juli 2007;
3. **HUSNI MUBAROK**, lahir di Majalengka tanggal 22 Maret 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-19052015-0108 yang diterbitkan oleh Kantor pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tanggal 27 Mei 2015;

Anak ketiga Pemohon yang bernama **HUSNI MUBAROK** saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan telah bersekolah di SD Negeri Lebakwangi III terdaftar dengan nama **RAFI HUSNI MUBAROK** dengan Nomor NISN/NIS 3156618434/222301032 ditandatangani oleh Kepala Sekolah pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan prinsip kehati-hatian dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keselarasan antara data perseorangan dalam dokumen kependudukan Pemohon. Hakim perlu menilai dan menggali apakah perubahan nama anak ketiga Pemohon dari **HUSNI MUBAROK** menjadi **RAFI HUSNI MUBAROK** bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau tidak melalui pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dengan seksama. Pada pokoknya, nama anak ketiga Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga (*vide bukti P-3*) dan Kutipan Akta Kelahiran (*vide bukti P-4*) adalah **HUSNI MUBAROK**.



Sebaliknya, nama anak ketiga Pemohon yang tertulis dalam Identitas Peserta Didik SDN Lebakwangi III (*vide bukti P-5*) dan Rapor Peserta Didik SDN Lebakwangi III (*vide bukti P-6*) adalah **RAFI HUSNI MUBAROK**.

Menimbang, bahwa menurut Saksi **DODOH** dan Saksi **AI TIA MUADAH**, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menetapkan nama anak Pemohon yang benar adalah **RAFI HUSNI MUBAROK** sesuai yang tercantum dalam Identitas Peserta Didik SDN Lebakwangi III (*vide bukti P-5*) dan Rapor Peserta Didik SDN Lebakwangi III (*vide bukti P-6*). Adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini demi kepentingan hukum anak Pemohon di kemudian hari, terutama berkaitan dengan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis **HUSNI MUBAROK** menjadi **RAFI HUSNI MUBAROK** pada Kartu Keluarga (*vide bukti P-3*) dan Kutipan Akta Kelahiran (*vide bukti P-4*) adalah tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Hal tersebut justru perlu dibenarkan dan ditegaskan dalam Penetapan ini sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap identitas Anak Pemohon sebagai warga negaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 2 beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Dengan demikian, Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 3 beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-19052015-0108 dari semula tertulis **HUSNI MUBAROK** lahir di Majalengka tanggal 22 Maret 2015 menjadi **RAFI HUSNI MUBAROK** lahir di Majalengka tanggal 22 Maret 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Mjl tanggal 23 Agustus 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Karyono, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Karyono, A.Md., S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan / ATK.....	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Relas Panggilan.....	:	
4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Ttd.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.